

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 1980

UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1979 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1979 / 1980

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : Bahwa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan ^{Anggaran} Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Februari 1979 Nomor : KUPD. 1 / 2 / 38

tahun 1978, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1979/1980 ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 1979 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat-Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 10 Juli 1978 Nomor : DPRD. 03/tahun 1978/SK tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1979 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 63.452.100,-- di perinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan, sebesar Rp.498.270.000,- Bertambah, sebesar Rp. 28.899.600,- Pendapatan Rutin setelah perubahan, sebesar Rp.527.169.600,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan, sebesar
..... Rp. 87.325.000,-
Bertambah, sebesar Rp. 34.552.500,-

Pendapatan Pembangunan setelah per-
ubahan, sebesar Rp. 121.877.500,-

- (2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1)
Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam
lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 63.452.100,-- diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan, sebesar
..... Rp. 418.571.500,-
Bertambah, sebesar Rp. 44.465.730,-

Belanja Rutin setelah perubahan, -
sebesar Rp. 463.037.230,-

b.. Belanja Pembangunan sebelum perubahan, sebesar
..... Rp. 167.023.500,-
Bertambah, sebesar Rp. 18.986.370,-

Belanja Pembangunan setelah perubah-
an, sebesar Rp. 186.009.870,-

- (2) Perincian perubahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1979/1980 setelah perubahan menjadi Rp. 649.047.100,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 28.122.800,- diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan, sebesar
..... Rp. 216.072.600,-
Berkurang, sebesar Rp. 5.222.700,-
Pendapatan Rutin setelah perubahan,
sebesar Rp. 210.849.900,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan, sebesar ...
..... Rp. 68.258.000,-
Bertambah, sebesar Rp. 33.345.500,-
Pendapatan Pembangunan setelah per-
ubahan sebesar Rp. 101.603.500,-

(2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1)
sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam
lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/
1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 28.122.800,- di-
perinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan, sebesar
..... Rp. 216.072.600,-
Berkurang, sebesar Rp. 5.222.700,-
Belanja Rutin setelah perubahan, se-
besar Rp. 210.849.900,-

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan, sebesar
..... Rp. 68.258.000,-
Bertambah, sebesar Rp. 33.345.500,-
Belanja Pembangunan setelah perubah-
an, sebesar Rp. 101.603.500,-

(2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub
a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampir-
an 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama se sudah tanggal pengundangannya.

Mojokerto, 14 Januari 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO
MOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

S O E H A D I

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1980 Nomor : 45/P.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

TRIMARJONO, S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1980 Seri C pada tanggal 23 Mei 1980 Nomor : 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARLIJADI
NIP. 010016425

- : Sbn/Pd : -